

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dalam hasil penelitian dan pembahasan diatas maka pada Bab IV Penutup ini ada beberapa kesimpulan yang diambil antara lain :

1. Sebagai wujud upaya instansi setempat untuk melancarkan proses perwakafan dan pensertifikatannya. Tanah yang akan diwakafkan haruslah sudah bersertifikat hak milik.

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembuatan AIW. Pada Kantor pertanahan juga menerapkan metode yang sama untuk melancarkan proses pendaftaran tanah wakaf yaitu dengan mengharuskan tanah yang hendak didaftarkan harus bersertifikat hak milik terlebih dahulu. Kantor Badan Pertanahan Nasional menerapkan ketentuan tersebut didasari berbagai alasan yaitu karena jika masyarakat langsung mendaftarkan tanah milik yang notabene belum berkekuatan hukum yang kuat dengan belum adanya sertifikat yang menerangkan kepemilikan hak atas tanah tersebut maka akan terjadi proses yang rumit untuk proses pendaftarannya, hal ini akan berpengaruh kepada keinginan masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf yang terlalu berbelit belit.

2. Mengenai pendaftaran tanah wakaf pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pasal 32 Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004 jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 adalah sebagai berikut:

a. PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Akta Ikrar Wakaf ditanda tangani dengan dilampiri sertifikat tanah yang bersangkutan atau bila tidak ada boleh menggunakan surat-surat bukti kepemilikan yang ada, salinan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW dan surat pengesahan Nazhir.

b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setelah menerima surat permohonan dari PPAIW dan meneliti surat dan lampiran surat permohonan itu mencatat perwakafan tanah milik itu tersebut pada buku tanah yang ada dikantornya dan pada sertifikat tanah yang diwakafkan itu dicatat beberapa hal sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perwakafan tanah milik. Bila pengajuan permohonan itu bersamaan dengan permintaan pengesahan hak/konversi, maka pencatatan wakafnya baru dilakukan setelah sertifikatnya dikeluarkan. Bila yang diwakafkan itu sebagian dari tanah milik, maka terhadap bidang tanah itu harus dilakukan pemisahan terlebih dahulu sehingga masing-masingnya mempunyai sertifikat sendiri. Jika Nazhir terdiri dari kelompok orang, maka yang ditulis dalam buku tanah dan sertifikatnya adalah nama orang-orang dari kelompok tersebut disertai dengan kedudukannya didalam kepengurusannya. Jika Nazhir merupakan badan hukum, maka yang ditulis dalam buku tanah dan sertifikatnya adalah nama badan hukum tersebut.

- c. Setelah perwakafan tanah dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya, maka kepala kantor pertanahan setempat menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf dan menyerahkan sertifikat itu kepada Nazhir yang wajib melaporkan hal itu kepada PPAIW untuk dicatat dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan.
3. kendala-kendala yang dihadapi dalam Pensertikatan Tanah Wakaf Dikota Padang adalah
- a. Tidak adanya keseriusan Nazhir dalam mengelola serta mensertifikatkan tanah wakaf tersebut
 - b. Kantor Badan Pertanahan sendiri terlalu lambat dalam melakukan proses pensertifikatkan tanah wakaf tersebut karena ada faktor internal dalam Kantor Badan pertanahan itu sendiri
 - c. Meninggalnya wakif/orang yang mewakafkan tanah tersebut sehingga ahli waris dari wakif tersebut menuntut karena tidak mengetahui telah terjadinya perwakafan tanah karena ahli waris pada waktu itu tidak ditempat atau merantau selama ini sehingga ahli waris ini masih menganggap tanah tersebut adalah haknya
 - d. Masih adanya tanah-tanah wakaf yang belum memiliki kelengkapan surat surat bukti kepemilikan, dalam hal ini adalah sertifikat atas tanah yang diwakafkan

B. Saran

Demi perbaikan dalam pelaksanaan pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf di Kota Padang, maka penulis memiliki beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Agar pesertifikatan tanah wakaf lebih di tingkatkan lagi dari tahun-tahun sebelumnya agar tanah wakaf tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari.
2. Agar para Nazhir dan pengurus tanah tersebut mendaftarkan tanah wakaf Kekantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, supaya dibuatkan sertifikat tanah wakaf hak milik, sehingga kedepannya tanah wakaf tersebut tidak terjadi sengketa di kemudian hari,dan tanah wakaf tersebut mempunyai kekuatan Hukum tetap dan Tertib Administrasi.
3. Hendaknya dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang itu sendiri harus lebih cepat memproses sertifikat tanah wakaf itu, karena selama ini Kantor Badan Pertanahan Kota Padang selalu lambat dalam memproses sertifikat tanah wakaf tersebut.

